



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188.45/035A /BKBP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN  
BANTUAN HIBAH KEUANGAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Hibah Keuangan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggung jawaban Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 729);
  4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Hibah Keuangan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama, yang meliputi :
    1. Surat Permohonan;
    2. Proposal Bantuan Hibah Keuangan;
    3. Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
    4. Surat Keterangan Transfer;
    5. Pakta Integritas Penerima Bantuan;
    6. SK Kepengurusan yang masih aktif;
    7. Surat Keterangan Domisili Sekretariat;
    8. Rekening Pengurus FKUB;
    9. KTP Pengurus (Ketua dan Bendahara);
    10. Rencana Anggaran Biaya;
    11. Nota Hibah Pemerintah Daerah; dan
    12. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

b. Menyusun Berita Acara Verifikasi kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Hibah Keuangan Forum Kerukunan Umat Beragama.

KETIGA : Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188.45/0354 /BKBP/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN  
BANTUAN HIBAH KEUANGAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN  
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PERMOHONAN BANTUAN HIBAH KEUANGAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA / JABATAN                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.  | BUPATI DONGGALA                                                    | PENGARAH            |            |
| 2.  | SEKRETARIS DAERAH                                                  | PEMBINA             |            |
| 3.  | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                           | KETUA               |            |
| 4.  | KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA | SEKRETARIS          |            |
| 5.  | KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA           | ANGGOTA             |            |
| 6.  | KEPALA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI                                    | ANGGOTA             |            |
| 7.  | KASUB KEUANGAN BPKAD                                               | ANGGOTA             |            |

BUPATI DONGGALA,  
  
VERA ELENA LARUNI